

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik pengalihan sisa uang pembelian dengan barang di Pasar Ibul Kabupaten Muara Enim dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang lain (permen, terasi masako dan lain-lain) sudah menjadi kebiasaan di Pasar Ibul Kabupaten Muara Enim. Dalam praktik ini pedagang memberikan barang lain sebagai alat pengembalian jika tidak adanya ketersediaan stock uang kecil. Tetapi jika adanya uang kecil maka pedagang selalu memberikan uang sebagai alat sisa pengembalian. Dalam hal ini pembeli mau tidak mau harus menerima pengembalian sisa pembelian dengan barang dari pada tidak adanya pengembalian tanpa adanya kompromi serta kesepakatan terlebih dahulu antara pedagang dan pembeli.
2. Dalam Hukum Ekonomi Syariah jual beli dilarang untuk memakan harta orang lain secara batil kecuali dengan jalan

perniagaan suka sama suka. Di Pasar Ibul Kabupaten Muara Enim melakukan transaksi jual beli dengan cara pengembalian sisa uang pembelian dengan barang (permen, terasi dan lain-lain), hal ini telah sesuai dengan kaidah jual beli menurut syara' karena pada saat melakukan tansaksi jual beli antara penjual dan pembeli, tidak ada unsur keterpaksaan bahwa pengembalian sisa uang pembelian diganti dengan barang (permen, terasi, masako dan lain-lain) bukan dengan uang, mereka melakukannya atas suka sama suka, jadi menurut Hukum Ekonomi Syariah telah sesuai karena tidak ada unsur keterpaksaan (suka sama suka) hal ini dibenarkan dalam Islam, yang telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dengan demikian, praktik pengembalian sisa uang pembeli yang digantikan dengan barang dibolehkan menurut hukum Islam apabila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dan adanya unsur saling ridha sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Tetapi apabila ada salah satu pihak yang merasa tidak setuju dengan adanya pengalihan sisa uang pembelian yang diganti dengan barang lain maka dalam melakukan transaksi jual beli tersebut tidak sah menurut hukum Islam.

B. Saran

Dengan adanya kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran kepada para pengurus Koperasi untuk dijadikan bahan pertimbangan yaitu:

1. Untuk menghindari keharaman dalam pengembalian sisa pembelian yang diganti dengan barang lain hendaknya pedagang ketika melakukan transaksi jual beli khususnya dalam pengembalian sisa pembelian harus adanya persetujuan terlebih dahulu agar adanya unsur kerelaan maupun unsur suka sama suka khususnya pihak pembeli yaitu pembeli di Pasar Ibul Kabupaten Muara Enim.
2. Seharusnya pedagang Pasar selalu menyediakan stock uang kecil agar tidak terjadinya pengembalian sisa pembelian menggunakan barang lain seperti masako, terasi dan yang lain, karena tidak semua pembeli menyukai barang tersebut sebagai alat sisa pengembalian dan uang lebih bernilai dari pada barang lain. Sehingga jual beli sesuai aturan syariat Islam, yaitu jual beli dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhafidz Ahsin W. *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Al-Mushlih Abdullah. dkk. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- D.Riska, “Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pengembalian Uang Kembalian Pelanggan Pada Industri Retail Departemen Store Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (*Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, 2009).
- Darmawan, Indra. *Pengantar Uang dan Perbankan I*, Jakarta: Rinneka Cipta, 1992.
- Depertemen Agama RI . 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Fajar Mulya.
- Dewi, Gemala. dkk, *hukum perikatan di indonesia*, jakarta : kencana, 2005.
- Gazali Abdul Rahman. dkk, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Gibtiah. *Fiqih Kontemporer*, Seberang Ulu I Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hober, Sekdes, *Wawancara*, Desa Ibul. 21 Oktober 2018.
- Hajar, Ibnu al- Asqalani. *Bulughul Maram*, jakarta : Gema Insani, 2013.

- Idri. *Hadis Ekonomi*, Jakarta : Kencana, 2015.
- J.R Raco. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Grasindo, 2010.
- Juliandi, Azuar. dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*, Medan : Umsu Press, 2014.
- M.Abdul, Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam , Alih Bahasa M.Nastangin*, Yogyakarta: Dana Bahkri Wakaf, 1995.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Amzah, 2017.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Noor, Deddy. *Tanggung Jawab Penjual Untuk Mengembalikan Uang Muka Akibat Pembatalan Kesepakatan Jual Beli Tanah*. Volume. 1. No. 1. 2018.
- Qordawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Rahardja, Prathama. *Uang dan Perbankan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.
- Rasjid Sulaiman. *Fiqh Islam*, Cetakan ke-27, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Rifa'i Moh. *Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Rivai, Veithzal. Dkk. *Islamic Economics* Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Soetrisno, Iwan. "Perlakuan Akutansi Atas Uang Sisa Pembayaran dari Pelanggan yang Tidak Dikembalikan di Surya Swalayan"

(*Skripsi*, Program Studi Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010).

- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta : PT RajaGrafindo, 2014.
- Suryana. *Metodologi Penelitian : Model Praktis Penelitian kuantitatif dan Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Syafe'i Rachmad, *Fiqih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Sahrini, Sohari. *Fiqih Muamalah*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugono, Deny. *Kamus Besar Bahasa Indonesia cet keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tono. Pemilik Salah Satu Tokoh di Pasar. *Wawancara*. Desa Ibul. 09 September 2018.
- Triana, Riska. “Analisis Fiqh Terhadap Praktik Pengembalian Uang Sisa Pembelian (studi kasus di Surya Swalayan Ponorogo).” (*Skripsi*, STAIN Ponorogo, 2008).
- Umar, Husein *Metode Riset Bisnis*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Washil, Nashr Farid Muhammad, dkk. *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta Hamzah, 2009.
- Wawancara. Dengan Pedagang di Pasar Ibul, Tanggal 2 November 2018.
- Wawancara. Dengan Pembeli di Pasar Ibul, Tanggal 9 November 2018
- Yusup Effendi. Kepala Desa, *Wawancara*, 21 Oktober 2018.
- Y'qub Hamzah, , *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung, CV. Diponegoro, 1999.